



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama pada sidang diluar Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Desa Sumber Sari, Kabupaten Kepahiang, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

KABUL BUDI YONO, bertempat tinggal di Desa Sumber Sari, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 2 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, pada tanggal 3 Mei 2024, Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Kph, sebagai berikut: Dengan ini mengajukan Permohonan tentang ganti nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ayu Lestari pada tanggal 01 Juni 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 018/01/VIII/2016 tertanggal 01 Juni 2016;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama:
 - a. Selfi Ananda Dinara yang lahir pada tanggal 04 Juni 2016;
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
 - a. AL 605.0094340, tertanggal 13 Maret 2019 yang telah di buat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kab. Bengkulu Utara tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama Ayah tertulis Kadusi seharusnya Kabul Budi Yono;
 - b. AL 605.0094340, tertanggal 13 Maret 2019 yang telah di buat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kab. Bengkulu Utara tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Tempat Lahir tertulis Bengkulu Utara seharusnya Kepahiang;
4. Bahwa berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan pergantian Nama Ayah dan Tempat Lahir terhadap Akte kelahiran tersebut memerlukan penetapan pengadilan agar dapat di catat secara resmi pencatatan sipil;

Berdasarkan dengan hal diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepahiang, Cq. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang agar memberikan penetapan yang awalnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan, dalam:
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 605.0094340, tertanggal 13 Maret 2019, pada bagian Nama Ayah tertulis Kadusi seharusnya Kabul Budi Yono;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 605.0094340, tertanggal 13 Maret 2019, pada bagian Tempat Lahir tertulis Bengkulu Utara seharusnya Kepahiang;
3. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memberikan catatan pinggir tentang
 - Pergantian penulisan Nama Ayah tertulis Kadusi seharusnya Kabul Budi Yono Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 605.0094340, tertanggal 13 Maret 2019;
 - Pergantian penulisan Tempat Lahir tertulis Bengkulu Utara seharusnya Kepahiang Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 605.0094340, tertanggal 13 Maret 2019;
4. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah;
5. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Leges);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (Leges);
 - c. Fotokopi Buku Nikah (Leges);
 - d. Fotokopi Akta Kelahiran (Leges);
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - f. Materai 10.000 (4 buah);
6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

 1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 1708060101860001, tanggal 1 Maret 2016 atas nama Kabul Budi Yono, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah, Nomor 018/01/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 1708061509230001, tanggal 6 Maret 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1703-LT-13032019-0030, tanggal 13 Maret 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 1709050512120001, tanggal 14 Desember 2023 atas nama Bambang Irawan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perceraian antara Kabul Budiyono Bin Rono Rejo dengan Ayu Lestari Binti Lingga Purnama di Kepahiang, tanggal 10 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kepala Desa Sumber Sari Nomor 55/SK/SBS/V/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Lahir atas nama Selfi Ananda Dinara yang ditandatangani oleh Bidan Desa Sumber Sari yang bernama Delia Sitepu, Amd. Keb, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli bagian dari Buku Posyandu atas nama Anak Selvi Ananda Dinara, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, seluruh bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tri Yono;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Saksi kecil namun tidak ada hubungan darah dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Lestari pada tahun 2015, pada saat itu pemohon masih dibawah umur dan mereka dianugerahi 1 (satu) orang anak perempuan atas nama Selfi Ananda Dinara pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Ayu Lestari dilangsungkan di Bengkulu Tengah dan Saksi mengetahui bahwa anak Selfi

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Dinara lahir di Kepahiang dengan Bidan Delia Sitepu dan dirujuk di Dokter Zazily karena peralatan di bidan tidak lengkap;

- Bahwa pada tahun 2017, Ayu Lestari kabur dari Kepahiang dan membawa anak perempuan yang bernama Selfi Ananda Dinara ke Bengkulu Utara dan menikah dengan seseorang yang bernama Kadusi disana;
- Bahwa pada tahun 2023, Pemohon dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Bambang Irawan yang ternyata adalah suami Ayu Lestari yang ketiga, dan meminta kepada Pemohon untuk menjemput anak perempuan Pemohon yang bernama Selfi Ananda Dinara dari Bengkulu Tengah;
- Bahwa Anak Selfi Ananda Dinara sudah sempat sekolah di Bengkulu Tengah, sehingga Saksi ikut membantu Pemohon dalam memindahkan sekolah anak Selfi Ananda Dinara ke Kepahiang dan pada saat itulah baru diketahui terdapat kesalahan nama ayah yang tertera dengan nama Kadusi namun seharusnya tertulis nama Pemohon dan kesalahan tempat lahir yang tertera di Bengkulu Utara namun seharusnya di Kepahiang pada akta kelahiran milik anak Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa anak Selfi Ananda Dinara pada saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan sedang duduk di kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon adalah benar ayah kandung dari anak Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa menurut Saksi, tidak ada maksud dari Pemohon untuk mengaburkan identitas atau asal usul Anak Pemohon ataupun maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

2. Parjo;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Lestari pada tahun 2015, pada saat itu pemohon masih dibawah umur dan mereka dianugerahi 1 (satu) orang anak perempuan atas nama Selfi Ananda Dinara pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Ayu Lestari dilangsungkan di Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi pada saat Ayu Lestari akan melahirkan Saksi ikut mengantar Ayu Lestari ke bidan setempat dan kemudian menuju ke praktek dokter Zazily sehingga Saksi mengetahui bahwa anak Selfi Ananda Dinara lahir di Kepahiang dengan Bidan Delia Sitepu dan dirujuk di Dokter Zazily karena peralatan di bidan tidak lengkap;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, Ayu Lestari kabur dari Kepahiang dan membawa anak perempuan yang bernama Selfi Ananda Dinara ke Bengkulu Utara dan menikah dengan seseorang yang bernama Kadusi disana;
- Bahwa pada tahun 2023, Pemohon dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Bambang Irawan yang ternyata adalah suami Ayu Lestari yang ketiga, dan meminta kepada Pemohon untuk menjemput anak perempuan Pemohon yang bernama Selfi Ananda Dinara dari Bengkulu Tengah;
- Bahwa Anak Selfi Ananda Dinara sudah sempat sekolah di Bengkulu Tengah, sehingga Saksi ikut membantu Pemohon dalam memindahkan sekolah anak Selfi Ananda Dinara ke Kepahiang dan pada saat itulah baru diketahui terdapat kesalahan nama ayah yang tertera dengan nama Kadusi namun seharusnya tertulis nama Pemohon dan kesalahan tempat lahir yang tertera di Bengkulu Utara namun seharusnya di Kepahiang pada akta kelahiran milik anak Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa anak Selfi Ananda Dinara pada saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan sedang duduk di kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah benar ayah kandung dari anak Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa menurut Saksi, tidak ada maksud dari Pemohon untuk mengaburkan identitas atau asal usul Anak Pemohon ataupun maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

3. Delia Sitepu;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah bidan yang menangani proses lahirnya anak Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah menjadi bidan sejak tahun 2011 di Desa Sumber Sari;
- Bahwa Saksi ingat pada saat Ayu Lestari sedang hamil, Ayu Lestari sering memeriksakan kandungannya di tempat praktek Saksi sebagaimana yang tercatat di buku posyandu milik Ayu Lestari dan pada saat itu yang selalu menemani Ayu Lestari adalah suaminya yaitu Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi lupa tanggal dan bulannya sekitar jam 06.00 WIB Ayu Lestari dan Pemohon serta keluarga lainnya datang ke tempat praktek Saksi karena Ayu Lestari sudah pembukaan 1 (satu) cm dan ketika ditunggu sekitar 5 sampai 6 jam kemudian Ayu Lestari tidak kunjung pembukaan, maka harus dirangsang namun karena peralatan kesehatan tidak lengkap, Saksi merujuk untuk langsung ke dokter Zazily;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut bersama Pemohon, Ayu Lestari dan keluarga lainnya menuju ke praktek Dokter Zazily dan disana Ayu Lestari

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinduksi sehingga dapat lahir secara normal, dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Selfi Ananda Dinara;

- Bahwa setelah anak Selfi Ananda Dinara lahir, Saksi yang memberikan imunisasi pertama yang disuntikkan di paha anak Selfi Ananda Dinara sebagaimana yang tercatat dalam buku posyandu milik Ayu Lestari;
- Bahwa Saksi yang membuat Surat Keterangan Lahir anak Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa Saksi benar-benar mengetahui bahwa anak Selfi Ananda Dinara lahir di Kepahiang bukan di Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Ayu Lestari pernah kabur membawa anak Selfi Ananda Dinara, namun sepengetahuan Saksi, Ayu Lestari pernah datang menemui Saksi dalam keadaan sedang hamil besar untuk meminta tolong dibuatkan Surat Keterangan Lahir anak Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah benar ayah kandung dari anak Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa menurut Saksi, tidak ada maksud dari Pemohon untuk mengaburkan identitas atau asal usul Anak Pemohon ataupun maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memperoleh penetapan mengenai perubahan nama ayah dan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Lestari pada tahun 2015, pada saat itu pemohon masih dibawah umur dan mereka dianugerahi 1 (satu) orang anak perempuan atas nama Selfi Ananda Dinara pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat Ayu Lestari akan melahirkan, Saksi Parjo ikut mengantar Ayu Lestari ke bidan di Desa Sumber Sari yang bernama Saksi Delia Sitepu dan kemudian menuju ke praktek dokter Zazily karena peralatan di bidan tidak lengkap;
- Bahwa pada tahun 2017, Ayu Lestari kabur dari Kepahiang dan membawa anak perempuan yang bernama Selfi Ananda Dinara ke Bengkulu Utara dan menikah dengan seseorang yang bernama Kadusi disana;
- Bahwa pada tahun 2023, Pemohon dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Bambang Irawan yang ternyata adalah suami Ayu Lestari yang ketiga, dan meminta kepada Pemohon untuk menjemput anak perempuan Pemohon yang bernama Selfi Ananda Dinara dari Bengkulu Tengah;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Selfi Ananda Dinara sudah sempat sekolah di Bengkulu Tengah, sehingga Pemohon dibantu oleh Saksi Tri Yono dan Saksi Parjo dalam proses memindahkan sekolah anak Selfi Ananda Dinara ke Kepahiang dan pada saat itulah baru diketahui terdapat kesalahan nama ayah yang tertera dengan nama Kadusi namun seharusnya tertulis nama Pemohon dan kesalahan tempat lahir yang tertera di Bengkulu Utara namun seharusnya di Kepahiang pada akta kelahiran milik anak Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa anak Selfi Ananda Dinara pada saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan sedang duduk di kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon adalah benar ayah kandung dari anak Selfi Ananda Dinara;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk perubahan nama ayah dan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Selfi Ananda Dinara, tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas atau asal usul anak ataupun tujuan lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (*vide bukti P-1*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan nama ayah yang tertera dengan nama Kadusi namun seharusnya tertulis dengan nama Pemohon yaitu Kabul Budi Yono dan kesalahan tempat lahir yang tertera di Bengkulu Utara namun seharusnya di Kepahiang pada Akta Kelahiran milik anak Selfi Ananda Dinara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah dicocokkan dengan aslinya, seluruh bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yaitu Tri Yono, Parjo dan Delia Sitepu;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan di akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa suatu perubahan nama merupakan hak individu, namun dalam memeriksa permohonan perubahan nama Hakim perlu betul-betul menilai apakah perubahan nama yang dimohonkan tidak ada kaitannya dengan pembagian warisan, tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, menghindari tuntutan hutang maupun tujuan-tujuan lain yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan, diantaranya:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa dengan demikian guna melakukan perubahan nama, yang merupakan salah satu peristiwa penting, diperlukan penetapan dari

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, sebagai salah satu persyaratan dalam pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-8, bukti P-9 dihubungkan dengan bukti P-7 serta keterangan Saksi Tri Yono dan Saksi Parjo, Pemohon yang bernama Kabul Budi Yono telah menikah dengan istrinya yang bernama Ayu Lestari pada tahun 2015 karena pada saat itu Pemohon masih di bawah umur, namun perkawinan tersebut tercatat pada tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan bukti P-2. Dari perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya Ayu Lestari dikaruniakan seorang anak perempuan yang bernama Selfi Ananda Dinara pada tanggal 4 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Delia Sitepu dihubungkan dengan bukti P-8 dan bukti P-9, Saksi adalah bidan yang memeriksa kehamilan Ayu Lestari sebagaimana selalu dicatat pada Buku Posyandu (bukti P-9) dan Saksi juga yang membantu Ayu Lestari saat melahirkan anak Selfi Ananda Dinara karena Saksi yang menangani proses kelahirannya hingga merujuk Ayu Lestari untuk dibawa ke dokter Zazily karena tidak lengkapnya peralatan kesehatan;

Menimbang, bahwa Saksi Delia Sitepu juga yang mengimunisasi anak Selfi Ananda Dinara untuk pertama kalinya sebagaimana yang telah tercatat pada Buku Posyandu (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Yono dan Saksi Parjo, pada tahun 2017, Ayu Lestari kabur dari Kepahiang dan membawa anak perempuan yang bernama Selfi Ananda Dinara ke Bengkulu Utara dan menikah dengan seseorang yang bernama Kadusi disana kemudian pada tahun 2023, Pemohon dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Bambang Irawan yang ternyata adalah suami Ayu Lestari yang ketiga sebagaimana yang tertera dalam bukti P-5, dan meminta kepada Pemohon untuk menjemput anak perempuan Pemohon yang bernama Selfi Ananda Dinara dari Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa Anak Selfi Ananda Dinara sudah sempat sekolah di Bengkulu Tengah, sehingga Saksi Tri Yono dan Saksi Parjo ikut membantu Pemohon dalam memindahkan sekolah anak Selfi Ananda Dinara ke Kepahiang dan pada saat itulah baru diketahui terdapat kesalahan nama ayah yang tertera dengan nama Kadusi namun seharusnya tertulis nama Pemohon dan kesalahan tempat lahir yang tertera di Bengkulu Utara namun seharusnya di Kepahiang pada akta kelahiran milik anak Selfi Ananda Dinara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi, Pemohon adalah benar ayah kandung dari anak Selfi Ananda Dinara sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sumber Sari Nomor 55/SK/SBS/V/2024 (bukti P-7), Surat Keterangan Lahir (bukti P-8), dan Buku Posyandu (bukti P-9), bahwa nama

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari anak Selfi Ananda Dinara adalah Kabul Budi Yono sebagai ayah dan Ayu Lestari sebagai Ibu;

Menimbang, bahwa sudah ada surat perceraian antara Kabul Budiyono Bin Rono Rejo dengan Ayu Lestari Binti Lingga Purnama di Kepahiang, tanggal 10 Mei 2018, sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 memang benar bahwa anak Selfi Ananda Dinara lahir pada tanggal 4 Juni 2016 namun terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak tersebut yang tertera bahwa anak Selfi Ananda Dinara lahir di Bengkulu Utara dan nama ayah dari anak Selfi Ananda Dinara adalah Kadusi, hal ini yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan data pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Selfi Ananda Dinara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah anak Selfi Ananda Dinara yang semula bernama Kadusi menjadi Kabul Budi Yono dan perubahan tempat lahir anak Selfi Ananda Dinara yang semula di Bengkulu Utara menjadi Kepahiang adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan demi kepentingan Pemohon oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Kecamatan Kabawetan tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, oleh karena itu petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 dan ke-5 Pemohon merupakan hal yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim dalam menentukan penetapan ini, maka petitum ke-4 dan ke-5 Pemohon tidak lagi dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah masyarakat yang tidak mampu dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu di Pengadilan, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada negara, oleh karena itu petitum ke-6 Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen* Hukum Daerah Seberang (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama ayah anak Selfi Ananda Dinara yang semula bernama Kadusi diubah menjadi Kabul Budi Yono, dan tempat lahir anak Selfi Ananda Dinara yang semula di Bengkulu Utara diubah menjadi di Kepahiang;
3. Memerintahkan Pemohon segera melaporkan salinan resmi penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk merubah dan mencatat perubahan nama ayah anak Selfi Ananda Dinara, **semula yaitu Kadusi diubah menjadi Kabul Budi Yono**, dan perubahan tempat lahir anak Selfi Ananda Dinara, **semula yaitu di Bengkulu Utara diubah menjadi di Kepahiang**, pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1703-LT-13032019-0030 tanggal 13 Maret 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 1708061509230001 tanggal 6 Maret 2024, ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2024 oleh Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., yang ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kph tanggal 3 Mei 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sidang Keliling yang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Desa Sumber Sari oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut,
dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.,

M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 85.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah);